



PUTUSAN
Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YXXXXX SXXXXX, S.H., M.Sc
Pangkat, NRP : Mayor Arh, 11XXXXXXXXXX
Jabatan : Kasdim XXXX
Kesatuan : Kodim XXXX Trenggalek, Korem XXX/XXX
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 5 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer XXXX XXXX Trenggalek Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. X Kec. Karanganyar, Kab. Trenggalek.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/11/K/AD/IX/2023 tanggal 14 September 2023, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar *fotocopy* Akta Nikah Nomor: 0777/047/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 a.n. YXXXX SXXXX dengan DXXXX FXXX WXXXXX.

2) 1 (satu) lembar *fotocopy* KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor: KPI/81/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 a.n. drg. DXXXX FXXX WXXXXX.

3) 15 (lima belas) lembar Laporan Transaksi Finansial/*Print Out* Bank BRI Nomor Rekening 005901074969500 a.n. YXXXX SXXXX.

4) 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi Finansial/*Print Out* Bank BNI Nomor Rekening 1233421336 a.n. YXXXX SXXXX; dan

5) 9 (sembilan) lembar *Screenshot Chatting Whatsapp* yang dikirim oleh Sdri. drg. DXXX FXXXX WXXXX kepada Mayor Arh YXXXXX SXXXXX, S.H., M.Sc.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca:

l. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 21-K/PMT.III/AD/X/2023, tanggal 21 Desember 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **YXXXXX SXXXXX, S.H., M.Sc.**, Mayor Arh NRP 11XXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penelantaran”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar *fotocopy* Akta Nikah Nomor: 0777/047/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 a.n. YXXXX SXXXX dengan DXXXX FXXX WXXXXX;
 - b. 1 (satu) lembar *fotocopy* KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor: KPI/81/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 a.n. drg. DXXXX FXXX WXXXXX;
 - c. 15 (lima belas) lembar Laporan Transaksi Finansial/*Print Out* Bank BRI Nomor Rekening 005901074969500 a.n. YXXXX SXXXX;
 - d. 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi Finansial/*Print Out* Bank BNI Nomor Rekening 1233421336 a.n. YXXXX SXXXX;
 - e. 9 (sembilan) lembar *Screenshot Chatting Whatsapp* yang dikirim oleh Sdri. drg. DXXX FXXXX WXXXX kepada Mayor Arh YXXXXX SXXXXX, S.H., M.Sc.
 - f. 1 (satu) bundel Akta pencabutan surat gugatan perceraian dari Pengadilan Agama Kab. Malang dengan Surat Penetapan Nomor 1960/pdt/G/2023/PA.Kab.Mlg atas nama YXXXX SXXXX disebut Pemohon terhadap drg. DXXX FXXXX WXXXX disebut Termohon.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/21-K/PMT-III/AD/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 ditandatangani oleh, YXXXXX SXXXXX, S.H., M.Sc., Mayor Arh, 11XXXXXXXXXX dan Akta Permohonan Banding Oditur Militer Nomor APB/21-K/PMT.III/AD/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023, ditandatangani oleh Ery Suharsono, S.Sos., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 21930125940970.

III. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Januari 2024.

IV. Memori banding dari Oditur Militer Tinggi, tanggal 9 Januari 2024.

V. Kontra memori banding dari Oditur Militer Tinggi III Surabaya tanggal 11 Januari 2024.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor: APB/21-K/PMT-III/AD/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan Oditur Militer Tinggi Nomor APB/21-K/PMT.III/AD/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 21-K/PMT.III/AD/X/2023 tanggal 21 Desember 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang berisi pendapat dan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangannya yang kurang (*onvoelden de gemotiveerd*).
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Pengadilan Militer Utama Jakarta sudah selayaknya mengadili sendiri perkara *aquo* baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana terlampir dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi mengajukan memori banding yang berisi pendapat dan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi kejujuran, kebenaran dan keadilan, kami mohon Majelis Hakim Banding kiranya berkenan untuk membatalkan amar putusan terkait pidananya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 21-K/PMT.III/AD/X/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan hukuman pidana fisik yang lebih berbobot/ sebanding dengan kejahatan perbuatannya, sebagaimana terlampir dalam memori banding Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi III Surabaya mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan dalam unsur-unsurnya adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut hemat kami masih kurang seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan yang hanya dijatuhkan pidana bersyarat oleh Majelis Hakim Tinggi, sebagaimana terlampir dalam kontra memori banding Oditur Militer Tinggi.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 21-K/PMT.III/AD/X/2023 tanggal 21 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Keberatan pertama tentang *judex facti* telah melakukan kekeliruan karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam membuktikan “unsur kedua” dan “unsur ketiga” (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara *aquo* dalam putusan dibawah ini.
2. Keberatan kedua tentang *judex facti* telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa/pembanding dalam pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah mempelajari putusan *aquo judex facti* sudah mempertimbangkan *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa *Vide* hal. 45 sd 48 dengan kesimpulan *judex facti* menolak keberatan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali setelah mempelajari fakta-fakta hukum perkara *aquo* dalam putusan dibawah ini.

Dengan demikian atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer Tinggi dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 21-K/PMT.III/AD/X/2023 tanggal 21 Desember 2023, tentang penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengharapkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa pidana fisik sesuai dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi, *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam memutuskan perkara *aquo* sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa masih menginginkan keutuhan rumah tangga dengan Saksi-1 Sdri drg. DXXX FXXXX WXXXX (isteri Terdakwa) hal tersebut ditunjukkannya dengan mencabut gugatan pada Pengadilan Agama Kabupaten

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dengan Nomor perkara dengan nomor: 1960/Pdt.G/2023/ PA.kab.Mlg, dengan demikian *judex facti* telah mempertimbangkan secara cermat sejalan dengan tujuannya dibentuknya Undang-Undang KDRT untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak mengganggu kepentingan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat diharapkan Terdakwa memperbaiki keharmonisan rumah tangga dengan menjaga keutuhan kerukunan dengan keluarga besar Saksi-1 demi masa depan anak-anak Terdakwa sehingga tujuan hukum tercapai dengan keadilan, kepastian serta kemanfaatan.

Dengan demikian keberatan Oditur Militer Tinggi dalam memori bandingnya perlu dikesampingkan atau tidak diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi mengajukan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pada intinya isi kontra memori banding Oditur Militer Tinggi tidak sependapat dengan putusan *judex facti* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena sudah dipertimbangkan dalam menanggapi memori banding Oditur Militer Tinggi sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali, secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 21-K/PMT.III/AD/X/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penelantaran", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian lulus pada tahun 2007 dan dilantik dengan pangkat Letda Arh, selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Arhanud di Kota Batu, setelah selesai ditempatkan di Baterai Arhanudri 41 BS di Palembang Kodam II/Sriwijaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat, dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasdim XXXX Trenggalek Korem XXX/XXX dengan pangkat Mayor Arh NRP 11XXXXXXXXXX;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. AXXX DXXX pada tahun 2008 melalui media sosial saat Terdakwa masih bujangan (belum menikah), kenal hanya sebatas pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Sdri. AXXX DXXX pernah bertemu 1 (satu) kali pada saat Terdakwa sedang olahraga di Monas, kemudian Terdakwa melihat status dari Media Sosial milik Sdri. AXXX DXXX, selanjutnya Terdakwa menemui di Stasiun Gambir, setelah itu Sdri. AXXX DXXX naik kereta dan Terdakwa pergi pulang ke rumah.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengetahui Sdri. AXXX DXXX menikah pada tahun 2015 dengan seorang Prajurit TNI AU (untuk nama, pangkat, serta dinas dimana Terdakwa tidak mengetahui) dan terakhir Terdakwa komunikasi dengan Sdri. AXXX DXXX pada tahun 2020.
5. Bahwa benar pada awal tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX melalui Media Sosial, pada saat Terdakwa dan Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX masih sama-sama bujangan (belum menikah), kemudian pada tahun 2010 Terdakwa bertemu dengan Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX di Rumah Makan di Trenggalek, setelah makan Terdakwa dan Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX kembali pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada tahun 2012 saat Terdakwa sedang Diklapa 1 di Pusdik Arhanud di Kota Batu, Terdakwa bertemu yang kedua kalinya dengan Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX di Bandara Juanda Surabaya, setelah bertemu di bandara lalu Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX pulang ke rumah di Sidoarjo.
6. Bahwa benar pada tahun 2014 Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. drg. DXXXX FXXX WXXXXX (Saksi-1/ yang saat ini menjadi istri Terdakwa) melalui kontak Handphone oleh Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX, karena Saksi-1 merupakan teman kuliah dari Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX, selanjutnya Terdakwa mengetahui jika Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX menikah pada tahun 2015 dengan Iptu PXXX yang berdinis di Polda Jatim.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. drg. DXXX FXXXX WXXXX (Saksi-1) pada tahun 2014 kemudian berpacaran, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 baik secara dinas maupun agama di KUA Kec. Pakis, Kab. Malang serta terdaftar di Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Nikah No.0777/047/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015.
8. Bahwa setelah menikah Saksi-1 dengan Terdakwa tinggal dalam di rumah kontrakan di daerah Palembang karena Terdakwa berdinis di Kodam II/Sriwijaya dan kehidupan rumah tangga yang dialami Saksi-1 dengan Terdakwa harmonis serta tidak ada permasalahan.
9. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarhanud 12/SBP Banyuasin Palembang, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonarhanud 12/SBP, lalu pada tahun 2017 Terdakwa mutasi ke Pussenarhanud di Cimahi lalu Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Pussenarhanud Cimahi;

10. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa dimutasikan ke Mabesad, lalu Saksi-1 pulang ke Malang seizin Terdakwa karena tidak ada Asrama di Jakarta dan Saksi-1 dalam keadaan hamil, setelah Saksi-1 melahirkan anak kembar perempuan kemudian Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa di Mess Mabesad Jl. Pejambon Jakarta Pusat selama kurang lebih tiga bulan, kemudian Saksi-1 pulang ke Malang atas seizin Terdakwa karena adanya Pandemi Covid 19, lalu pada bulan Januari 2021 Saksi-1 melahirkan anak ketiga dan pertengahan tahun 2021 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0806/Trenggalek Korem XXX/XXX Kodam V/Brawijaya sebagai Kasdim XXXX/Trenggalek, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bersama ke 3 (tiga) anaknya tinggal bersama di Asrama KXXXX XXXX/Trenggalek.

11. Bahwa benar sekira akhir bulan Januari tahun 2022, pada saat Saksi-1 memeriksa Handphone milik Terdakwa yang saat itu sedang mandi, Saksi-1 menemukan chatting antara Terdakwa dengan seorang wanita yang bernama Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX istri dari AKP PXXX yang berdinis di Polda Jatim dan antara Terdakwa dengan Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX menjalin hubungan dari tahun 2018 s.d. tahun 2022.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Februari 2022 Saksi-1 membuka akun milik Terdakwa melalui Handphone dan Laptop lalu Saksi-1 menemukan bukti *check-in* di Hotel Lumire Jakarta Pusat kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar pernah menginap di Hotel Lumire bersama dengan seorang wanita yang bernama Sdri. AXXX DXXX istri dari Kapten Pnb FXXXXXX yang berdinis di Skudron XX MXXXX.

13. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Ibu kandung Saksi-1 a.n. Sdri. YXXX IXXXXX (Saksi-3) mempertanyakan hubungan Terdakwa dengan Wanita Idaman Lain a.n. Sdri. IXX NXXXXX WXXXXX dan Sdri. AXXX DXXX umur 33 tahun istri dari Kapten Pnb FXXXXXX Skudron XX MXXXX, hal tersebut diakui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama kembali di Rumdis KXXXX XXXX/Trenggalek.

14. Bahwa benar setelah pengakuan dari Terdakwa tersebut, hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan kurang harmonis dan sering terjadi cekcok mulut, kemudian sekira awal bulan Mei tahun 2022 Saksi-1 minta izin pulang ke Malang untuk menenangkan diri dan disetujui tetapi Terdakwa

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kedua ATM baik ATM Gaji maupun ATM remunerasi kepada Saksi-1 karena selama ini dipegang oleh Saksi-1, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-1 kembali ke Rumah Dinas di Trenggalek dan hidup bersama-sama lagi dengan Terdakwa namun masih sering terjadi pertengkaran dan Terdakwa pernah mengusir Saksi-1 keluar dari rumah lalu Saksi-1 pulang ke Malang.

15. Bahwa benar sekira bulan Juni 2022 hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak berjalan Harmonis, diawali saat malam-malam Terdakwa melakukan chatting dengan seseorang yang saat itu Saksi-1 menanyakan dan meminta Handphonenya untuk diperiksa namun Terdakwa tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan membuat Terdakwa pernah melakukan Kekerasan terhadap Saksi-1 sebagai istrinya berupa mendorong dan mencengkeram kedua lengan Saksi-1.

16. Bahwa benar untuk kebutuhan sehari-hari ketiga anak Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-3 yang membantu menafkahi, sedangkan Terdakwa hanya membelikan susu, pampers dan kebutuhan akan pengobatan sampai dengan sekarang dan Saksi-1 memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja di klinik Bunga Melati, namun sudah berhenti bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari Saksi-3 yang menafkahi.

17. Bahwa benar akibat adanya kejadian tersebut Saksi-1 mengalami penderitaan batin dan rasa ketakutan, rasa sayang Saksi-1 sudah tidak ada lagi karena sudah terlalu tersakiti dan sering dibohongi, dan Terdakwa sendiri terhadap Saksi-1 sudah tidak peduli lagi dan sudah tidak sayang lagi karena Terdakwa masih berhubungan atau masih berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lain.

18. Bahwa benar hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa saat ini sudah tidak saling tegur sapa, Saksi-1 selalu mengirim struk belanja kebutuhan anak melalui *whatsApp* namun oleh Terdakwa tidak diganti 100%, yang diganti oleh Terdakwa antara lain seperti pembelian susu Formula, *Diapers*, *Toiletries*, *Snack* makanan ringan, uang berobat namun ketika Saksi-1 minta uang makan, uang sekolah (SPP), baju, uang pengasuh anak Terdakwa tidak mau memberikan.

19. Bahwa benar Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1 namun untuk kebutuhan anak yang Saksi-1 terima dengan jumlah pada bulan Juni 2022 sejumlah Rp3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bulan Juli 2022 sejumlah Rp5.802.000,00 (lima juta delapan ratus dua ribu rupiah), bulan Agustus sejumlah Rp7.828.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bulan September 2022 sejumlah Rp8.090.000,00 (delapan juta sembilan puluh ribu rupiah), bulan Oktober 2022 sejumlah Rp7.988.500,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), bulan Nopember sejumlah Rp6.465.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah),

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2022 sejumlah Rp7.008.000,00 (tujuh juta delapan ribu rupiah), bulan Januari 2023 sejumlah Rp7.008.000,00 (tujuh juta delapan ribu rupiah), sistem penerimaan uang dari Terdakwa menggunakan sistem Aplikasi Dana dan Bank BNI yang dikirimkan kepada Saksi-1 sendiri dan pengirim atas nama Terdakwa.

20. Bahwa benar dengan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut tidak mencukupi kebutuhan 3 (tiga) anak untuk usia 3,5 tahun dan berusia 2 tahun, Terdakwa tidak mau memberikan uang makan, uang sekolah (SPP), baju, uang pengasuh kepada Saksi-1 dengan alasan karena anak-anak di bawah asuhan Saksi-1 selaku ibu kandungnya dan berada bersama Saksi-1 di Malang sedangkan Terdakwa berada di Trenggalek, biaya yang Saksi-1 perlukan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam waktu satu bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Saksi-1 dibantu oleh kedua orang tua Saksi-1.

21. Bahwa benar Saksi-1 berharap Terdakwa diproses secara hukum dan Terdakwa tetap menafkahi ketiga anaknya yang masih membutuhkan biaya.

22. Bahwa benar Terdakwa masih menginginkan keutuhan rumah tangga dengan Saksi-1, hal tersebut ditunjukkannya dengan mencabut gugatan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor register 1960/Pdt.G/2023/PA.kab.Mlg.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *in casu* bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, sebagai dasar bagi Terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Surat dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer Tinggi *in casu* mendalilkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sesuai Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun dalam uraian dakwaan *in casu* Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang tentunya dalil

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan berbeda dengan yang didakwakan kepada Terdakwa “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

- Bahwa pertimbangan fakta para saksi setelah dilakukan persidangan oleh *judex facti in casu* tidak ditemukan fakta Para Saksi yang baru terungkap dalam persidangan, *judex facti* hanya mengambil keterangan dari Bapak Oditur Militer tidak sungguh-sungguh menggali kebenaran materiil apakah Terdakwa yang “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sehingga minim pertimbangan dalam membuat putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

- Bahwa pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti in casu* tidak berkembang menemukan fakta-fakta hukum yang baru karena *judex facti* tidak menggali kebenaran materiil hanya mengambil keterangan dari Bapak Oditur Militer, sehingga *judex facti* melakukan persidangan dengan waktu yang lama tidak menemukan fakta baru menjadi tidak efektif dan efisien tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

- Bahwa kategori penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 UU PKDRT secara tegas dalam pembagian unsurnya dijelaskan sebagai berikut:

- Tidak memberikan kehidupan yang dipahami sebagai tidak memberikan nafkah secara ekonomi; dan

- Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan rumah tangga dipahami adalah perbuatan kewajiban memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Kewajiban memberikan pemeliharaan ini lebih kepada pemeliharaan orang tua kepada anak-anaknya, berupa pendidikan ilmu agama dan budi pekerti, adab sopan santun kepada anak-anaknya.

- Bahwa garis besar penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT merupakan bentuk kekerasan ekonomi yang batasan selain pemenuhan unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi juga harus mensyaratkan timbulnya akibat dari perbuatan menelantarkan tersebut yakni adanya korban yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku dan berakibat korban menjadi “terlantar”.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/Pid.Sus/2013, yang dimaksud menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 adalah penelantaran ekonomi atau tidak memberikan nafkah lahir dalam hal ini gaji atau penghasilan.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 adalah tindakan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya atau dalam istilah hukum perkawinan, memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan dikenal dengan istilah nafkah.
- Bahwa Nafkah lahir mencakup kebutuhan fisik atau badan. Hal ini seperti halnya kebutuhan sandang, pangan dan papan (tempat tinggal). Termasuk biaya pendidikan anak hingga selesai jenjang pembelajaran dan juga biaya pengobatan apabila terdapat salah satu dari mereka (penerima nafkah) yang menderita sakit.
- Bahwa nafkah batin adalah nafkah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis istri, anak dan kerabat. Seperti halnya seorang suami harus mampu menggauli istri dengan penuh kasih sayang, tidak kasar kepada anak, menjaga sopan santun kepada orang tua serta menjalin hubungan baik dengan kerabat.
- Bahwa tujuan utama lahirnya UU PKDRT adalah untuk menjaga marwah dari perkawinan itu sendiri sehingga ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga pendekatan penyelesaian melalui pemidanaan adalah sebagai jalan akhir dalam penegakan hukum (*Ultimum Remedium*).
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *in casu* menyusun pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menjadi pokok permasalahan apakah Terdakwa membuat keluarganya menjadi terlantar akibat tidak diberikan nafkah lahir dan batin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi.

- Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Setiap orang".
- Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
- Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap orang", Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, oleh karena itu tidak perlu dibuktikan kembali.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan “Menelantarkan orang” adalah membiarkan dan tidak memberikan hak-haknya kepada orang yang seharusnya ia terima, seperti nafkah lahir dan batin, memberikan perawatan dan perlindungan.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “Orang dalam lingkup rumah tangga” adalah meliputi:
 - a. Suami, isteri dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut dan/atau.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
3. Bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa pembuktian fakta-fakta unsur kedua yaitu “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” yang telah dibuktikan oleh *judex facti* telah terpenuhi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disusun oleh *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pertimbangan hukum tidak lengkap dan tidak cermat membuat asumsi sendiri sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi-1 mengalami penderitaan batin dan rasa ketakutan, rasa sayang Saksi-1 sudah tidak ada lagi karena sudah terlalu tersakiti dan sering dibohongi dan Terdakwa sendiri sudah tidak peduli lagi dan sudah tidak sayang lagi kepada Saksi-1 karena Terdakwa masih berhubungan atau masih berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lain.
 - b. Bahwa sejak Terdakwa berhubungan dengan wanita lain sehingga membuat sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa telah membiarkan Saksi-1 dan ketiga anak-anaknya tinggal dengan orang tuanya, telah terjadi pembiaran dalam melakukan kewajibannya sebagai suami yang mana kewajiban tersebut wajib dipenuhi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi perawatan dan perlindungan terhadap Saksi-1 dan ketiga orang anaknya yang masih kecil-kecil dan masih butuh kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa selaku suami dan ayah dari ketiga anak-anaknya.

c. Bahwa sejak Juni 2022, Terdakwa yang telah membiarkan Saksi-1 bersama-sama dengan ketiga anak-anaknya di rumah Mertuanya menunjukan bahwa Terdakwa membiarkan Saksi-1 beserta ketiga anak-anaknya yang masih menjadi tanggung jawab dari Terdakwa tersebut dan dengan tidak memberikan pemeliharaan kepada Saksi-1 dan ketiga anak-anaknya artinya Terdakwa tidak memberikan nafkah batin berupa kasih sayang dan perhatian dan perlindungan kepada Saksi-1 dan ketiga anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan akibatnya Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 beserta ketiga anak-anaknya yang merupakan istrinya yang sah dan anak-anak yang menjadi tanggungan yang masih dalam lingkup rumah tangganya.

Dengan demikian pertimbangan hukum yang disusun oleh *judex facti*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa point a Saksi-1 mengalami penderitaan batin dan rasa ketakutan, rasa sayang Saksi-1 sudah tidak ada lagi kepada Terdakwa karena sudah terlalu disakiti dan sering dibohongi dan Terdakwa sendiri sudah tidak peduli dan sayang lagi kepada Saksi-1 karena Terdakwa masih berhubungan atau masih berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lain. Fakta ini tidak didukung dengan keterangan Saksi maupun bukti yang lainnya sehingga sulit untuk dibuktikan guna mencari kebenaran materiil dan kondisi/fakta tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk dalam kategori kekerasan psikis dan harus dibuktikan oleh dokter spesialis kejiwaan.
2. Bahwa point b pada intinya Terdakwa telah melakukan pembiaraan dalam melakukan kewajibannya sebagai suami kepada keluarga, namun sesuai dengan fakta Terdakwa masih tetap memperhatikan kebutuhan hidup anak-anak dengan mengirimkan uang atau kebutuhan untuk anak-anaknya dan Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa pergi kerumah orang tua Saksi-1 atas seizin Terdakwa sehingga tidak ada kewajiban yang diabaikan oleh Terdakwa sebagai seorang suami.
3. Bahwa point c pada intinya Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 dan anak-anak terdakwa rasa kasih sayang dan perhatian serta perlindungan sehingga Terdakwa menelantarkan Saksi-1 beserta ketiga anaknya, dalam hal ini Terdakwa memberikan kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak selama tinggal dirumah orang tua Saksi-1 dan melakukan komunikasi dengan *video call* dengan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 untuk menanyakan kondisi keluarganya dan sesekali datang menjenguk keluarga Terdakwa, merupakan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan nafkah batin menunjukkan bahwa Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya sehingga, secara fakta Terdakwa tidak melakukan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Dengan demikian pembuktian unsur kedua yaitu “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” tidak Terpenuhi.

Menimbang, bahwa salah satu unsur tidak Terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu membuktikan unsur-unsur berikutnya, dengan demikian dakwaan tunggal Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 21-K/PMT.III/AD/X/2023 tanggal 21 Desember 2023, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 21-K/PMT.III/AD/X/2023 tanggal 21 Desember 2023, harus dibatalkan karena tidak memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dapat diterima, dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa kualifikasi amar putusan yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa “Penelantaran” kurang tepat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki mengenai kualifikasi amar putusan tindak pidana yang terbukti dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dengan mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Terdakwa dalam kedudukan semula.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 189 ayat (1) *Jo* Pasal 228 ayat (1) *Jo* ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama YXXXXX SXXXXX, S.H., M.Sc., Mayor Arh, 11XXXXXXXXXX dan permohonan banding dari Oditur Militer Ery Suharsono, S.Sos., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21930125940970.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 21-K/PMT.III/AD/X/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YXXXXX SXXXXX, S.H., M.Sc., Mayor Arh, 11XXXXXXXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar *fotocopy* Akta Nikah Nomor: 0777/047/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 a.n. YXXXXX SXXXXX dengan DXXXX FXXX WXXXXX;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor: KPI/81/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 a.n. drg. DXXXX FXXX WXXXXX;
 - c. 15 (lima belas) lembar Laporan Transaksi Finansial/*Print Out Bank* BRI Nomor Rekening 005901074969500 a.n. YXXXXX SXXXXX;
 - d. 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi Finansial/*Print Out Bank* BNI Nomor Rekening 1233421336 a.n. YXXXXX SXXXXX;
 - e. 9 (sembilan) lembar *Screenshot Chatting Whatsapp* yang dikirim oleh Sdri. drg. DXXX FXXXXX WXXXXX kepada Mayor Arh YXXXXX SXXXXX, S.H., M.Sc; dan
 - f. 1 (satu) bundel Akta pencabutan surat gugatan perceraian dari Pengadilan Agama Kab. Malang dengan Surat Penetapan Nomor 1960/pdt/G/2023/ PA.Kab.Mlg atas nama YXXXXX SXXXXX disebut Pemohon terhadap drg. DXXX FXXXXX WXXXXX disebut Termohon.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd
Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Cap/Ttd
Haryo Kusworo, S.H., M.Hum
Marsekal Muda TNI

Ttd
Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd
Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI